WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintahan Kota dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Perkada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 6856)";
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005–2025;
16. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kata di Lingkungan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
7. Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk priode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah untuk priode 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang mengacu kepada RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaran Pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe.
12. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-rundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Masyarakat sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu lingkungan atau wilayah tertentu, saling berinteraksi, dan terhubung satu sama lain melalui berbagai hubungan sosial. Masyarakat dapat terbentuk dalam berbagai tingkatan, mulai dari keluarga, desa, kota, negara, hingga komunitas global yang lebih luas.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK lembaga perwakilan rakyat kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

(1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. peningkatan pelayanan publik;
b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c. peningkatan daya saing Kota.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

(1) Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:
a. peningkatan efisiensi;
b. perbaikan efektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

(2) Peningkatan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

(3) Perbaikan efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

(4) Perbaikan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

(5) Tidak menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam melakukan inovasi.

(6) Berorientasi kepada kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender

(7) Dilakukan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

(8) Memenuhi nilai kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat daerah setempat.

(9) Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:
a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
c. uji coba inovasi daerah;
d. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
e. lomba inovasi tingkat Kota;
f. pendanaan;
g. informasi inovasi daerah; dan
h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:
a. inovasi tata kelola Pemerintahan Kota;
b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Kota yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b. memberi manfaat bagi Kota dan/atau masyarakat;

c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota; dan
e. dapat direplikasi.

BAB V
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. Anggota DPRK;
c. ASN;
d. Perangkat Daerah; dan
e. Anggota Masyarakat.

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
a. bentuk Inovasi Daerah;
b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
c. tujuan Inovasi Daerah;
d. manfaat yang diperoleh;
e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
f. anggaran jika diperlukan

Pasal 9

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk.

(2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah.

(3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.

(4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kompentensi yang dibutuhkan.

(5) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(6) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Wali Kota dan bertanggung jawab Kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam Proposal Inovasi Daerah.

(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRK.

(3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

(4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian Rancang Bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.

(2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah, disusun tim, dan dianggarkan.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 12

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 13

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan Inovasi Daerah yang diajukan disertai dengan proposal Inovasi Daerah.

(2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan Inovasi Daerah yang diajukan untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 14

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

(1) Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah yang telah diajukan disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(2) Penetapan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);

b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRK, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan

c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (4).

(3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
b. latar belakang Inovasi Daerah;
c. keunikan/kebaruan;
d. dampak (sebelum/sesudah);
e. potensi replikasi;
f. keterlibatan pemangku kepentingan; dan
g. anggaran, jika diperlukan.

(4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Menteri Dalam negeri.

BAB VI
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 17

(1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

(3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

(4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

(1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.

(3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 19

(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Wali Kota.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VII
PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 21

(1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota.

(2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 a. Qanun Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Kota; atau
 b. Peraturan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Kota dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Kota.

(3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Kota dan tidak dapat dikomersialisasikan.

(4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Qanun Kota atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Pasal 22

(1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu, dan Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.

(2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LOMBA INOVASI TINGKAT KOTA

Pasal 23

(1) Untuk tingkat Kota dilaksanakan lomba Inovasi Daerah baik inisiatif inovasi Perangkat Daerah, masyarakat dan pelajar.

(2) Penilaian lomba Inovasi Daerah inisiatif inovasi Perangkat Daerah berdasarkan indikator:
 a. regulasi usulan kegiatan inovasi;
 b. regulasi pengelola inovasi;
 c. inisiator Inovasi Daerah;
 d. tahapan inovasi;
 e. kebaruan inovasi;

f. replikasi inovasi;
g. penerima manfaat inovasi;
h. penggunaan anggaran dalam inovasi;
i. penggunaan teknologi informasi; dan
j. tingkat partisipasi stakeholder.

Pasal 24

(1) Penilaian lomba Inovasi Daerah inisiatif inovasi Perangkat Daerah dilakukan dengan memberikan pembobotan pada setiap indikator yang dinilai dengan formulasi pembobotan sebagai berikut:

No	Indikator Satuan Inovasi Daerah	Bobot Nilai (%)
1	Regulasi Usulan Kegiatan	14
2	Regulasi Pengelola Inovasi	12
3	Inisiator Inovasi Daerah	9
4	Tahapan Inovasi (inisiatif, uji coba, penerapan)	7
5	Kebaruan Inovasi	10
6	Replikasi Inovasi	11
7	Penerima Manfaat Inovasi	13
8	Penggunaan Anggaran Dalam Inovasi	8
9	Penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi	7
10	Tingkat Partisipasi Stakeholder	9
Total		100

(2) Penilaian lomba Inovasi Daerah inisiatif inovasi masyarakat dan pelajar berdasarkan indikator:
a. Proposal Inovasi
Proposal Inovasi disusun dengan sistematika:

No	Sistematika	Bobot Nilai (%)
1	Latar Belakang Inovasi	6
2	Keunikan/Kebaruan	6
3	Dampak (sebelum dan sesudah)	20
4	Potensi Replikasi	4
5	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	4
Jumlah		40

b. Presentasi dan Wawancara
Materi Presentasi disusun dengan sistematika:

No	Sistematika	Bobot Nilai (%)
1	Latar Belakang Inovasi	10
2	Keunikan/Kebaruan	10
3	Pemecahan Masalah/Tantangan	15
4	Dampak (sebelum dan sesudah)	15
5	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	5
6	Keberlanjutan	5
Jumlah		60

(3) Pembentukan Tim Penilai dan Tim Fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Penilaian dilakukan dengan tahapan:
a. Penjaringan;
b. Pengukuran Indeks dan Seleksi proposal;
c. Presentasi dan wawancara;
d. Validasi lapangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

(1) Dalam Hal Penerapan Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan melalui Qanun Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kota dan dianggarkan dalam APBK serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam Hal Penerapan Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintahan Kota dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(3) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintahan Kota dan belum dianggarkan dalam APBK tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintahan Kota dan dianggarkan dalam APBK perubahan tahun berjalan.

Pasal 26

(1) Pendanaan kegiatan Inovasi Daerah dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.

(2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 27

(1) Pemerintahan Kota menyediakan informasi Inovasi Daerah.

(2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Kota.

Pasal 28

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 27 dikelola dalam sistem informasi Pemerintahan Kota.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 September 2023 M
4 Rabiul Awal 1445 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 September 2023 M
4 Rabiul Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023 NOMOR 29